

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, serta menyeluruh dan konsepnya tidak hanya mengatur kehidupan yang bersifat vertikal yang sering kali dikaitkan dengan tata cara beribadah kepada Allah SWT., namun juga yang bersifat horizontal pun tidak luput. Dalam fikih Islam yang dimaksud dengan kehidupan yang bersifat horizontal adalah hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, contohnya saja perdagangan yang merupakan salah satu aspek kehidupan yang termasuk ke dalam kelompok suatu masalah muamalah.¹

Muamalat (perhubungan antara sesama manusia), merupakan bagian dari syariat yang wajib, dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab, beribadah kepada Allah SWT. merupakan hubungan antara Allah SWT. dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.²

Bermuamalat memang sangat dianjurkan dalam Islam, meskipun dalam bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang-orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan, ataupun tidak merugikan orang lain.

¹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 6

² Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fî al-Muamalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

Agar tidak ada, orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus, dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman, dan tidak khawatir, dengan keikutsertaannya.

Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Begitupun dengan gagasan tentang bermuamalah. Pada zaman dahulu, berdagang hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti berdagang dipasar-pasar, warung-warung atau menjajakan barang dagangannya. Namun, sekarang terdapat berbagai macam variasi yang dibuat oleh seorang wirausahawan dalam menjajakan produk dagangannya. Misalnya, seorang penjual bahkan tidak harus bertemu dengan si pembeli. Ini adalah salah satu inovasi pemasaran dalam bermuamalah.

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi di berbagai daerah. Hingga saat ini telah menjadi budaya dalam masyarakat, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah telah dilakukan secara turun-temurun.

Arisan semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”³ Arisan merupakan salah satu bagian dari kegiatan transaksi yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu. Bentuk dari arisan itu bermacam-macam, bisa arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang.

Arisan secara umum tidak disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh jika tidak ada dalil yang melarangnya. Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁴

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang.⁵ Dalam arisan nilai utang piutang terletak pada terkumpulnya uang dari beberapa anggota dengan nominal yang sama, dimana untuk anggota yang lebih dahulu mendapatkan giliran arisan berhutang kepada anggota lainnya dan anggota arisan yang lain mengutangkan (piutang) hartanya untuk anggota yang mendapatkan giliran pertama. Oleh sebab itu dalam hal ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penamaan utang.

Muamalah lewat media *online* merupakan salah satu cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia *online* memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan,

³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 2.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *op.cit*, hlm. 25.

perdagangan dan sektor jasa. Pada saat ini media sosial tidak hanya digunakan untuk bersilaturahmi/berhubungan dengan orang yang jarak jauh, tetapi dengan kemajuan zaman, media sosial sekarang dimanfaatkan sebagai sarana bisnis seperti jual beli pakaian *online*, jual beli peralatan *online*, jual beli peralatan rumah tangga *online*, jual beli elektronik *online* sampai praktik jual beli nomor urut arisan yang terjadi di masyarakat sekarang ini.

Media sosial instagram sedang marak pada saat ini dijadikan sebagai sarana arisan. Arisan *online* merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia baru-baru ini. Arisan ini sama halnya seperti arisan biasa, hanya saja dilakukan secara *online* melalui media sosial berupa instagram, facebook, whatsapp dan sebagainya. Objek yang dijadikan arisan *online* dapat berupa uang dan barang. Banyak masyarakat tergiur untuk mengikuti arisan *online*. Hal ini dikarenakan sistem *online* tidak mengharuskan para anggotanya untuk berkumpul sehingga dapat dilakukan dimana saja dengan waktu yang telah disepakati. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai pengangsur dan penerima dana. Di dalam arisan *online* tidak semuanya berjalan mulus dikarenakan setiap orang yang ikut arisan *online* tersebut berasal dari berbagai macam tingkatan sosial, ada tingkat atas (kaya), tingkat menengah, dan tingkat menengah ke bawah (miskin), mereka juga mempunyai problem yang berbeda-beda di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya ini, dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap hari, minggu atau, bulannya berbeda-beda. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari, minggu atau, bulannya, biaya yang mereka keluarkan berbeda-beda, ada yang besar dan ada juga yang kecil, sesuai dengan kebutuhan

yang mereka perlukan untuk memenuhi kehidupan mereka masing-masing. Objek dalam penelitian ini adalah arisan *online*. Hal ini dikarenakan arisan *online* merupakan peristiwa yang sedang kekinian dan marak di media sosial khususnya di kalangan anak muda, ibu-ibu, maupun orang tua, yang mana didalamnya ada bermacam-macam bentuk arisan baik itu berupa dana maupun barang. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada arisan dalam bentuk dana, yakni arisan nomor urut.

Akun instagram yang dijadikan rujukan adalah akun instagram @Arisankeanbjm, yang berdiri atau terbentuknya pada september tahun 2018 dengan berlatar belakang ingin mandiri dengan membuat bisnis yang bisa bertahan lama dan memiliki profit. Dalam akun arisan tersebut hanya berupa arisan uang saja yang mana banyak orang-orang mengikutinya karena ingin memenuhi kebutuhannya, baik gaya hidup maupun keperluan jangka panjang.

Namun pada arisan *online* ini seringkali terjadi hal-hal diluar kendali *owner* (bandar arisan) dimana ada saja salah satu anggota yang dipertengahan jalan tidak mampu untuk membayar arisan tetapi anggota tersebut tetap ingin mengikuti arisan yang ada, maka *owner* akan memberikan keringanan waktu, namun apabila masih tidak bisa bayar juga maka anggota tersebut akan ditanya alasan tidak dapat melakukan pembayaran setoran arisan, jika alasan yang diberikan tidak sesuai dan tidak dapat diterima maka anggota tersebut akan diberhentikan, dan uang yang anggota tersebut keluarkan diawal atau UM (uang muka) dianggap hangus (berlaku ketika dia sudah get) dan jika mau berhenti tanpa UM hangus maka dia harus mencari penggantinya untuk melanjutkan arisannya. *Owner* tidak ikut campur

dalam hal tersebut karena semua diserahkan kepada yang bersangkutan (yang berhenti) untuk mencari penggantinya agar anggota tersebut dapat bernegosiasi kepada penggantinya tentang uang yang dibayar diawal kembali ke anggota tersebut dan pengganti mendapatkan uangnya kembali setelah mendapatkan giliran *get* arisannya nanti tapi semua itu atas sepengetahuan *owner*.

Adapun salah satu yang terjadi pada praktik arisan nomor urut yaitu adanya praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan seorang anggota arisan pada saat membutuhkan dana tunai cepat, ketika arisan sedang berjalan dan sedangkan nomor urutnya berada pada urutan tengah atau akhir, maka dia si A (calon pembeli) akan mencari anggota lain si B (calon penjual) yang memiliki slot arisan ganda pada nomor urut *get* selanjutnya untuk bersedia dibeli.

Praktik jual beli nomor urut arisan yaitu pertama dilakukan oleh pembeli dengan bertemu pada tempat janji yang telah disepakati dengan penjual, untuk membicarakan kesepakatan dari kewajiban iuran pembayaran yang akan dilakukan si pembeli hingga harga jual *get* urut arisan yang harus dibayar ke penjual, kemudian setelah didapatkan kesepakatan, calon pembeli pun melakukan pembayaran. Adapun gambaran praktik dari jual beli arisan nomor urut sebagai berikut si A mengikuti arisan nomor urut dengan satu kali *get* sebanyak Rp1.000.000 per slot dan si A sendiri dalam arisan nomor urut ini memiliki 2 slot arisan dari 10 slot yang ada, dikarenakan si A membutuhkan dana tunai cepat oleh sebab itu si A menjual salah satu slot yang dia miliki kepada si B dengan untung sebanyak Rp100.000 sehingga si B membayarkan harga slot kepada si A sebanyak Rp1.000.000 pada saat kesepakatan dilakukan. Setelah itu, si A akan memperoleh

uang tunai dari nomor urut yang telah dijual lebih awal dan si B akan menggantikan kepemilikan nomor urut yang lebih akhir. Pada akadnya si A dan *owner* melakukan kesepakatan secara baik-baik namun yang terjadi adalah ketika si A telah mendapatkan giliran *get* atas slotnya dan uang arisan nomor urut yang telah didapatkan telah diberikan kepada si A, namun yang terjadi adalah si A tidak memberikan si B uang yang seharusnya dia dapatkan sehingga si B menemui *owner* untuk meminta uang yang seharusnya dia dapatkan sedangkan *owner* arisan nomor urut sendiri tidak mengenal si B yang tiba-tiba meminta hak atas uang yang telah diberikan kepada si A.⁶

Oleh sebab itu, *owner* merasa si A telah melakukan tindakan yang merugikan dikarenakan si A melakukan praktik jual beli nomor arisan urut tanpa sepengetahuan si *owner* sehingga *owner* harus menutupi kerugian yang diakibatkan si A.⁷

Berdasarkan latar belakang tentang pelaksanaan arisan *online* di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang praktik jual beli nomor urut arisan *online* di Kota Banjarmasin apakah praktik jual beli tersebut tergolong ke dalam jenis akad jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan *Online* di Kota Banjarmasin”.

⁶ AN, dan AP, *Owner* Arisan dan Pembeli Nomor Urut Arisan, wawancara pribadi, Banjarmasin. 16 Maret 2020.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli nomor urut arisan *online* pada akun instagram @arisankeanbjm?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab praktik jual beli nomor urut arisan *online* pada akun instagram @arisankeanbjm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakanya penelitian tersebut oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli nomor urut arisan *online* pada akun instagram @arisankeanbjm.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab praktik jual beli nomor urut arisan *online* pada akun instagram @arisankeanbjm.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang

sebenarnya. memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum islam serta Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktek jual beli nomor urut arisan *online*, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah cara melakukan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.⁸ Praktik yang

⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

dimaksud disini adalah praktik jual beli nomor urut arisan yang istilah kalimat itu didalam islam sebenarnya termasuk transaksi *qardh* (utang piutang).

2. Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapkan syara' dan di sepakati.⁹ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian adalah jual beli nomor urut arisan *online* pada akun instagram @arisankeanbjm itu istilah kalimat masyarakat yang padahal istilah dalam islam sendiri itu adalah *qardh* (utang piutang).

3. Nomor Urut Arisan *Online*

Nomor Urut adalah angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan, kumpulan, dan sebagainya.¹⁰ Nomor urut arisan *online* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nomor urut arisan dari nomor 1, 2, 3 sampai akhir, berurutan sesuai urutan nomor yang sudah ditetapkan di awal-awal arisan *online* diundi. Nomor urut arisan *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arisan *online* yang diadakan pada akun instagram @arisankeanbjm.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan praktik jual beli nomor urut arisan *online* telah

⁹ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 69.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 68.

ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Sarah Yusmiarosa (1321030105), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Mu'amalah, 2017, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Populasi sampel berjumlah 26 orang yang merupakan anggota arisan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh sesama anggota arisan dengan kriteria calon penjual sebagai anggota pemilik nomor urut awal dan calon pembeli sebagai anggota pemilik nomor urut tengah atau akhir. Anggota yang ingin membeli nomor urut arisan bertransaksi dengan anggota yang ingin menjual nomor urut miliknya. Calon penjual membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh calon pembeli. Dalam hal ini tidak dilakukan jika penjual tidak mensyaratkan nominal bayaran. Setelah terjadi kesepakatan

antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan. Selanjutnya kedua belah pihak memberitahukan hasil kesepakatan kepada ketua arisan. Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut yang telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, dimana jelas bahwa nomor urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Jadi dapat disimpulkan jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.¹¹

2. Nurjanah (102311062), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, 2015, dengan Judul Skripsi “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*”. Skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu praktik arisan dengan metode nomor urut dan utang-piutang nomor urut arisan yang kerap terjadi pada kelompok arisan di kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan meneliti secara langsung praktik arisan dan utang-piutang nomor urut arisan tersebut menurut keterangan dari beberapa informan yang penulis anggap kapabel terkait permasalahan ini serta

¹¹ Sarah Yusmiarosa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di Rt.024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)*”, Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017).

menghubungkan dan menganalisisnya dari segi hukum Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang nomor urut arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan di kelurahan Jatimulya-Tambun Selatan- ini adalah suatu akad yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena dalam praktik utang-piutang tersebut, terdapat kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad dan hal ini dinamakan dengan praktik riba, sehingga praktik utang-piutang ini hukumnya haram/batal. Terkecuali apabila dalam akad tidak disyaratkan adanya kelebihan pembayaran, maka praktik utangpiutang ini dibolehkan Syariat Islam, karena merupakan tindakan tolong-menolong antar sesama manusia. Dan jika pihak yang berutang ingin memberikan tanda terimakasih berupa uang atau barang kepada pemberi utang, maka hal ini dibolehkan syariat Islam, karena termasuk dalam golongan sebaik-baik orang yang membaguskan pembayarannya.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang praktik jual beli nomor urut arisan. Tetapi juga terdapat beberapa perbedaan diantaranya lokasi penelitian dan sistem arisan yang dilakukan dimana dua penelitian diatas menggunakan sistem arisan langsung sedangkan peneliti menggunakan sistem arisan *online* dan lebih memperdalam perihal *qardhh* (utang piutang).¹²

¹² Nurjanah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*”, Skripsi (Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian meliputi jual beli, dan arisan.

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian, inilah yang menjadi metode untuk mensinkronkan antara bab dua dan hasil penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang membahas tentang penyajian data dari hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari babdua. Analisis data inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, penulis mengakhiri pembahasan dari keempat bab tersebut, dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dipaparkan secara ringkasan.